

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH
(Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)**



2019

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH
(Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH
(Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salma
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual
Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang
Kabupaten Pinrang)
NIM : 14.2200.083
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor STAIN Parepare
B. 2871/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. (.....)
NIP : 19760501 200003 2 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)
NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dean,



Dr. H. Muliati, M.Ag.

NIP. 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH
(Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)**


disusun dan diajukan oleh

SALMA
NIM: 14.2200.083

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 07 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.**
NIP : 19760501 200003 2 002
Pembimbing Pendamping : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**
NIP : 19730129 200501 1 004



Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Rektor Dekan,



Dr. Alimul Soliha Rustan, M.Si.
NIP. 19740127 198703 1 002




Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199193 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli
Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten
pinrang)
Nama Mahasiswa : Salma
NIM : 14.2200.083
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor STAIN Parepare
B.2871/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 07 Agustus 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Swf.* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah dan Ibunda tercinta penulis, Mammang Ali dan Wahida yang telah memberikan motivasi, yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya dimana dengan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing Ibu Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing II saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini saya ucapkan terima kasih.

Terima kasih juga kepada saudara-saudariku Usman Ali, Juneda, Khaerul Ali dan kakak ipar, Mila dan Syahrir yang telah memberi semangat, mendoakan, dan bantuan materi serta sepupu-sepupu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Selanjutnya, penulis tak lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Dekan Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Bapak Budiman, M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Andi Bahri S., M.E., M.Fil.1., selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Para dosen di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Informan penulis yakni Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu penjual dan pembeli yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Kepada nenek, Om dan tante, tercinta penulis yang telah memberikan bantuan materil kepada penulis.
10. Kepada sahabat saya Yunisa, Nurmiah, dan Nuraedah terima kasih telah menjadi teman bahkan sebagai saudara yang selalu membantu selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

11. Kepada adikku Irmayanti Hafid yang telah memberikan banyak bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan.
12. Teman-teman pondok Ar- Rahmah, teman sekamar Sukmawati dan Syurah yang telah membantu dalam menyelesaikan serta adik-adik Desitranita, Ajria Arbang, Karmini D, Nurhikmah, Rina Maming yang telah memberikan bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan, yang selalu menghibur, memberi semangat dan selalu setia mendampingi penulis.
13. Teman-teman KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) khususnya teman seposko Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang serta teman-teman PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
14. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah* 2014 semoga semua tidak akan terlupakan.

Semoga Allah *Swi* selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk kita semua, hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan.

Karya tulis ini merupakan karya terbaik yang pernah penulis tulis dengan mencurahkan seluruh pemikiran, perasaan, dan tenaga. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin..!!!

Parepare, 19 Februari 2019
Penulis

Salma
NIM : 14.2200.083

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Salma
NIM : 14.2200.083
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 24 Agustus 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli
Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten
Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 19 Februari 2019

Penulis

Salma
NIM: 14.2200.083

ABSTRAK

Salma, 14.2200.083, Analisis *Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Sitti Jamilah Amin dan Muhammad Kamal Zubair).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual beli Undian Berhadiah di Tiroang Kabupaten pinrang untuk mengetahui hal tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dan arsip dengan menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yaitu dengan menunjukkan bahwa mekanisme jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan bentuk undian berhadiah yang diperbolehkan yang sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari prinsip hukum ekonomi Islam jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang adalah tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam seperti *ibahah*, (*al-haq*), *masalahah*, dan tidak terhindar dari salah satu unsur *dzhulm/kezaliman* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Karena, dalam praktiknya jual beli mainan wayang yang di kemas dalam bentuk undian berhadiah ini terdapat unsur judi (*maisir*) secara tidak langsung bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli, Undian Berhadiah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Teori Hukum Ekonomi Islam.....	11
2.2.2 Teori Jual Beli	18

2.2.3 Teori Undian Berhadiah	34
2.2.4 Teori Mekanisme.....	41
2.3 Tinjauan Konseptual.....	43
2.4 Kerangka Berpikir	45
2.5 Bagan Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Fokus Penelitian	48
3.4 Jenis dan Sumber Data yang di gunakan.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.2 Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Mekanisme Jual Beli Undian Berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.....	58
4.2.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.....	65
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

No.	Daftar Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Berpikir	46



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Luas Wilayah	55
2	Jumlah Penduduk	56



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Format Wawancara
6	Dokumentasi Kegiatan dan Wawancara
7	Riwayat Hidup Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/198

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.

2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).

4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).

5. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah*

yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hiḷal* atau *ru'yatul hiḷal*).

6. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqaḥā'*).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi karenapada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu perlu berhubungan dengan orang lain. Manusia yang hidup di dunia ini selalu dituntut dan diburu oleh kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukan semua itu, mereka melakukannya dengan berbagai macam cara diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedangan dan sebagainya. Dari semua kegiatan tersebut meliputi jual beli atau dalam bahasa arabnya disebut dengan *Al-bai*.

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah *Sw*t ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah *Sw*t. menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudaratn dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama terhadap orang-orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah *Sw*t mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.¹

¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), h. 16.

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan dengan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas. Perkembangan yang dimaksud memungkinkan terjadinya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan dalam praktiknya.² Oleh sebab itu, Islam menempatkan aktifitas perdagangan dalam posisi yang sangat strategis pada saat manusia mencari rezeki dan penghidupan. Secara sederhana bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.³

Jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhannya yang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui jual beli, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas itu.⁴ Hukum Islam telah mengatur hubungan pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan dalam usaha bisnis mereka agar keuntungan yang diperoleh wajar dan tidak merugikan orang lain. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

²Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

³Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 4.

⁴Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Cet 2: Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.72.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang seorang yang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah *SwT*. Ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin terciptanya kemakmuran dalam segala bidang, termasuk dalam aktifitas ekonomi yang hampir dijumpai atau dilakukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Islam disebut dengan istilah muamalah. Adapun yang dimaksud dengan muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara dan negara-negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia dalam merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudaratatan yang akan terjadi atau menimpah mereka.⁶

Islam datang membawa aturan kehidupan bagi seluruh manusia, Islam mengikis habis semua bentuk praktik perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan perdagangan gelap. Dalam praktik, Islam mewajibkan negara untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap penipuan timbangan. Negara akan melakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang penggunaan standar

⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 83.

⁶Abdul Asis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amsah, 2010), h. 7.

timbangan dan ukuran lain yang tidak dapat dijadikan pegangan serta tidak diterima oleh masyarakat.⁷ Didasarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S. Al- Maidah/5:90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa judi termasuk perbuatan keji dan menjadi tugas utama setan untuk menyebarkan kekejian di kalangan umat manusia. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya “*Halal Wa Haram*” menyebutkan: “Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi dari untung atau rugi (untung-untungan).⁹ Salah satu praktik yang merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual¹⁰ Bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat melalui beberapa proses

⁷M.Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet 1: Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 233.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih Berkah Cipta, 2012), h. 123.

⁹Arwin Rusdi, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah, 2013), h 7.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi.IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 589.

diantaranya Bai' al-Mutlak, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang. Proses jual beli yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang dalam hal ini jual beli undian berhadiah.

Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sebelah Timur dari kota Pinrang, merupakan daerah pertanian yang sebagian kecil masyarakatnya memilih berdagang sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu terdapat sebuah kegiatan praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan sebagian masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti ditemukan adanya beberapa pedagang kecil yang ada di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang melakukan transaksi jual beli undian berhadiah dengan cara menjual mainan gosok-gosok dalam bentuk wayang dengan memberikan hadiah kepada pemenang yang berhasil memecahkan mainan gosok-gosok berupa uang atau barang, jadi mereka beranggapan bahwa apabila menjual mainan dalam bentuk undian berhadiah bisa menarik perhatian pembeli dengan harga yang terjangkau yaitu Rp 500 perlembarnya dengan berbagai macam hadiah yang dijanjikan berupa uang atau barang seperti uang dengan jumlah Rp 2.000 dan barang seperti minuman dan makanan ringan dengan syarat pembeli harus mengosok mainan itu sampai tidak mendapatkan gambar bom atau tengkorak apabila dalam pengosokan tidak mendapatkan gambar bom atau tengkorak yang menjadi tanda kalah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya maka dikatakan menang.

Jual beli mainan dalam bentuk undian berhadiah (mainan gosok-gosok) inilah yang menarik minat penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai pemberian hadiah berupa uang atau barang-barang melalui proses mainan undian dalam bentuk pemecahan mainan gosok-gosok yang dijual oleh beberapa pedagang

kecil di Tiroang, apabila dilihat bentuk jual beli yang dilakukan menyerupai judi. Sehingga penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap jenis jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli mainan undian yang dipraktikkan pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah (studi di Tiroang Kabupaten Pinrang) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Jual Beli Undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Mekanisme Jual Beli Undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, baik bersifat teoritis maupun praktis, kegunaan tersebut antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Sebagai tambahan pemikiran, wawasan keilmuan dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi islam pada umumnya, pada masalah Jual Beli Undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang dan menambah bahan kepustakaan.

1.4.1.2 Kegunaan ilmiah yaitu sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema yang sama serta di harapkan mampu menjadi khazanah ke ilmunan terkait tema yang penulis angkat pada penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian undian berhadiah telah diteliti oleh beberapa peneliti lain, namun penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda objek dengan penelitian sebelumnya ini dapat dilihat dari uraian tinjauan penelitian terdahulu yang penulis kutip. Penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah (studi di Tiroang Kabupaten Pinrang) sebagai berikut:

Penelitian dilakukan oleh saudara Arwin Rusdi tertuang dalam judul penelitian “Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan Undian Berhadiah melalui Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Syariat Islam yang dilakukan oleh PT. Columbus Parepare, di antaranya bentuk undian berhadiah berupa kupon berhadiah yang dilakukan PT. Columbus Parepare merupakan bentuk undian berhadiah melalui pembelian barang atau produk, yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri. Para pelaku/pihak yang diundi hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi tidak mendapat kerugian. Sejalan dengan bentuk undian berhadiah yang tidak menimbulkan mudarat ataupun kerugian yang berupa kupon berhadiah yang dilakukan PT. Columbus, maka undian berhadiah tersebut dapat dikategorikan sebagai undian berhadiah yang hukumnya dihalalkan karena

tidak merugikan pihak yang diundi maupun pihak pengundi sendiri.¹¹ Dari hasil penelitian Arwin Rusdi terhadap adanya kesamaan yang relevan terhadap yang peneliti akan teliti, namun peneliti lebih memfokuskan apakah praktik jual beli mainan undian berhadiah ini sudah sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Islam.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arwin Rusdi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Arwin Rusdin lebih memfokuskan pada Undian Berhadiah melalui jual beli PT. Columbus kota Parepare. Dan bentuk Undian berhadiah berupa kupon berhadiah yang dilakukan PT. Columbus Parepare sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti adalah bagaimana mekanisme jual beli undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang dan bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.

Maulin Ni'mah dengan judul penelitian, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah pada Produk Simpanan hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang". Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah yang pada produk simpanan di KSPPS Arthamadina belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/2012. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Dan pemberian yang dilakukan dengan cara undian dalam KSPPS Arthamadina diperbolehkan dalam Islam karena tidak terdapat unsur-unsur perjudiannya. Hadiah dalam Islam itu diperbolehkan, karena bertujuan terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Praktik pemberian hadiah dalam penghimpunan

¹¹Arwin Rusdi, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariat Islam* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2013), h, 61.

dana di KSPPS Arthamadina dengan menggunakan sistem undian tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur perjudian, tidak adanya unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau sesuatu dari pihak yang kalah. Karena hadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS adalah semata untuk hadiah. Pihak nasabah yang tidak mendapatkan hadiah dana simpanannya kembali sesuai perjanjian. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah undian berhadiah yang hadiahnya berupa uang, karena undiannya mirip dengan perjudian sesuai pertimbangan dalam fatwa DSN point 1 bahwa hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.¹²

Perbedaan penelitian Maulin Ni'mah dengan penelitian ini adalah dari segi penelitiannya tentang praktek undian berhadiah, skripsi Maulin Ni'mah lebih menjelaskan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek pemberian undian berhadiah pada produk simpanan hari raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Sedangkan penelitian yang calon peneliti akan kaji adalah mengenai bagaimana mekanisme jual beli undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang dan bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang relevan di atas memberi gambaran bahwa, di temukan penyusun penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama pembahasan mengenai jual beli undian berhadiah namun secara objek berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang mekanisme jual

¹²Maulin Ni'mah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah pada Produk Simpanan hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018). <http://eprints.walisongo.ac.id.pdf>. Diakses pada 04 September 2018.

beli undian berhadiah dan analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah dalam bentuk mainan, sehingga peneliti menganggap perlu mengkaji masalah ini untuk melihat bagaimana pedagang kecil menjual undian berhadiah dengan sistem pemberian hadiah dengan barang dan uang dalam menjalankan usahanya di Tiroang Kabupaten Pinrang.

2.2. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya.

2.2.1 Teori Hukum Ekonomi Islam

2.2.1.1 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.¹³

¹³ Ely Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995), h. 8.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah hukum ekonomi Islam (Muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.

2.2.1.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah *Ushul Fiqh Mu'amalah*, *Qawa'id Fiqh* dan falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagaimana besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang *bathil* atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

2.2.1.2.1 Al Qur'an ini adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam.

Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah Swt. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al – Hasyr/59: 22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.¹⁴

2.2.1.2.1.1 Hadist dan Sunnah

Hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad Saw sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern.

2.2.1.2.1.2 Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah consensus baik dari masyarakat atau cendekiawan Agama, dengan berdasar pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.¹⁵

2.2.1.2.2 Metode Ijtihad dalam menetapkan hukum dalam perekonomian

Bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 548

¹⁵Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117.

Rasulullah Saw hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad. Untuk melaksanakan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

- 2.2.1.2.2.1 Analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratanya.
- 2.2.1.2.2.2 *Maslahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat*.
- 2.2.1.2.2.3 *Ihtishan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang ke yang lebih kuat.
- 2.2.1.2.2.4 *Ihtishab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
- 2.2.1.2.2.5 *Al'Urf*, yakni mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁶

2.2.1.4 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

2.2.1.4.1 Prinsip Pertama

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

ditemukan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *muamalah* tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2.2.1.4.2 Prinsip Kedua

Prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*) cara dagang dan objek dagang harus berlandaskan kebajikan atau kebenaran (*al-haq*). Prinsip *al-haq* erat kaitannya dengan persoalan halal haram. Objek jual beli haruslah halal dari sudut pandang agama. Hal ini berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang agama. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Begitu pula dari segi cara, dilarang melakukan jual beli spekulatif, atau berbau judi (*maisir*). Oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*).¹⁷

2.2.1.4.3 Prinsip Ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan

¹⁷Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Yogyakarta: Trust Media, 2014), h. 18.

dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*masalahah mursalah*)

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiyaa/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹⁸

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).¹⁹ Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...²⁰

Ayat ini bisa diartikan memberikan kemudahan dan tidak mempersulit hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakannya tentang adanya kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan senantiasa disertai

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 460.

¹⁹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 84.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

perasaan adanya rahmat atau kasih sayang Allah dan kehendaknya terhadap kemudahan bagi hambanya yang beriman dan tidak menghendaki kesukaran.²¹

2.2.1.4.4 Prinsip Keempat

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah *Sw*t sehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kezaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah *Sw*t.²²

2.2.1.4.5 Prinsip-prinsip ekonomi yang dibenarkan syariah

Menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Prinsip keadilan dan kebajikan.
2. Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata.
3. Prinsip kejujuran dan kebenaran.
4. Prinsip transparan (terbuka).
5. Prinsip menghindari spekulasi (perjudian).
6. Prinsip menghindari riba.
7. Prinsip kerelaan²³

²¹Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1 (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 205.

²² Lusty Bestari, *Hukum Ekonomi Islam*, Blog Lusty Bestari. <http://lustybestari.blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html> (Diakses 4 September 2018)

²³Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 38.

Hukum ekonomi Islam sebagai salah satu aturan yang ditetapkan syara' terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas jual beli sebagaimana yang dikutip oleh Abdulahanaa menurut Muhammad Najetullah Siddigi.

2.2.2 Teori Jual Beli

2.2.2.1 Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat yang sah, pen).²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁵

²⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

²⁵ Soedaharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet VII: Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 356.

Beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, sehingga jelas melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

2.2.2.2 Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari.²⁶

2.2.2.2.1 *Ijab dan Qabul*

Ijab ialah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad berupa pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli.

Qabul ialah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad berupa jawaban atas persetujuan atas *ijab* yang telah ditetapkan.

Pengertian yang telah diuraikan di atas tersebut maka dapat dikemukakan bahwa penetapan *ijab* dan *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan maka ia adalah *ijab* sedangkan pernyataan yang kedua ialah *qabul*.

²⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 140.

2.2.2.2.2 *Shighat Ijab dan Qabul*

Shighat akad ialah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Terwujudnya suatu akad diperlukan adanya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh *syara'*. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

2.2.2.2.3 Sifat *Ijab dan Qabul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat. Apabila *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka akad akan langsung mengikat, hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadah*, yang langsung mengikat setelah kedua pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul*-nya.

2.2.2.2.4 *Aqid* (Penjual dan pembeli) Rukun jual beli yang kedua ialah *aqid* atau juga disebut dengan orang yang melakukan akad (penjual dan Pembeli).

2.2.2.2.5 *Ma'qud 'Alaih* (Objek Aqad Jual Beli)

Ma'qud 'Alaih ialah objek yang menjadi sasaran akad atau barang yang dijual (*mabi*) dan harga atau uang (*tsaman*).²⁷ Suatu perbuatan jual beli, rukun jual beli itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. I: Jakarta: Amzah, 2010), h. 180-186.

perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan sebagai perbuatan jual beli.²⁸

2.2.2.3 Syarat jual Beli

Jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang di akadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual. Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:²⁹

2.2.2.3.1 Syarat *in'aqad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan '*akid*, harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri, adanya persesuaian antara ijab dan qabul, serta berlangsung dalam majelis akad. Yang berkenaan dengan objek jual beli: barangnya ada, berupa *malmutaqawwil* (benda bernilai), milik sendiri, dan diserahkan ketika akad.

2.2.2.3.2 Syarat *Shihhah*

Syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dhara* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal jual beli *al-ba'i*

²⁸Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 140.

²⁹Gufon A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121- 123.

al-murabahah, terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam hal *ba'i ul-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawa*.

2.2.2.3.3 Syarat *Nafadzada* dua yaitu unsur *milkiyah* atau *wilayah* dan bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

2.2.2.3.4 Syarat *Luzumyakni* tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama' malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lijum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.³⁰

2.2.2.3.5 Syarat-syarat orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayiz*. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayiz* sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila izin wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.

2.2.2.4 Jual Beli yang Dilarang Islam

Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafi'I sebagai berikut:

2.2.2.4.1 Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad.

Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

³⁰Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Cet. 10; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.76.

1. Orang gila Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.
2. Anak kecil Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
3. Orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4. Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5. *Fudhulul*

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli fudhul tidak sah.

6. Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

7. Jual beli *Malja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.³¹

2.2.2.4.2 Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

1. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan *syara'*
3. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran
4. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5. Jual beli air disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumbuh ulama mazhab empat.
6. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.³² Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

³¹Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, h. 93-95.

³²Abdul Rahman Ghazaly, Th.I. Ghuftron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012),h. 82.

7. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya.

8. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya ulama Syafiyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabila melarang atas makanan yang diukur.³³

2.2.2.5 Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dilihat dari segi sah atau tidaknya dibagi atas tiga kategori, yaitu:

2.2.2.4.3 Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.³⁴

2.2.2.5.2 Jual Beli yang Batil

³³Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 99.

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 128.

Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, khamar).

Jual beli batil itu sebagai berikut:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada itu tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Anas meriwayatkan Nabi Saw bersabda yang artinya:

Terangkanlah kepadaku, seandainya Allah menghalangi (pemanenan) buah, dengan dasar apa seorang dari kalian mengambil harta saudaranya.

Namun Ibnu Qayyim al-Jauziah (Mazhab Hambali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur tipuan.

2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya atau ikan yang masih ada di kolam. Hukum ini disepakati oleh semua

ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah). Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda yang artinya:

Janganlah kalian membeli ikan di dalam air karena ini karena ini adalah jual beli yang tidak jelas.

3. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil) umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

Dalilnya adalah yang artinya:

Apabila kamu berjual beli maka katakanlah, jangan ada penipuan.

Sering ditemukan pada masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang di bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

4. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Dalilnya adalah hadits Jabir bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya:

Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.³⁵

³⁵Muhammad Amin, *Jual Beli dengan Panjar Menurut Hukum Islam* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Syariah dan Ekonomi Islam/ Muamalah, 2013), h. 23-26.

Menurut jumruh ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

Menurut sebagian ulama Mazhab Maliki, membolehkan memperjual belikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu.

Menurut Mazhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'. Demikian juga memperjualbelikan binatang buas yang bermanfaat, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:29.

جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ.....

Terjemahnya:

Dia-lah (Allah), yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.....³⁶

Mazhab az-Zahiri sejalan pendapatnya dengan mazhab Hanafi. Dengan demikian, mazhab Hanafi dan az-Zahiri memperbolehkan jual beli najis, karena ada manfaatnya, sebab kebolehan jual beli itu dilihat dari manfaatnya. Sekiranya ada manfaatnya, berarti diperbolehkan memperjualbelikannya. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan pendapat mansyur dari mazhab Hanafi, tidak memperbolehkan memperjualbelikan benda najis, karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci, dilarang.

³⁶M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya Dilengkapi Asbabul Nuzul, Makna dan Tujuan Surah dan Pedoman Tajwid* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 5.

Suatu kelompok melihat dari segi bermanfaat atau tidak dan kelompok lain melihatnya dari segi apakah benda itu suci atau tidak (najis).

2.2.1.5.3 Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumruh ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jula beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jula beli yang sah dan jual beli yang batil. Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang fasih.³⁷

Antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli *al-majhl* yaitu benda yang atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, seseorang membeli jam tangan merek tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan mereknya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahuinya. Apabila mesin dan merek jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu fasid. Oleh sebab demikian imam Abu zahrah mengatakan bahwa untuk barang-barang elektronik di zaman sekarang bisa termasuk jual beli fasid, apabila terdapat kemajhulan (ketidakjelasan) yang sama sekali tidak diketahui konsumen (pembeli).

Ketidakjelasannya, ialah apabila seseorang ingin membeli baju dan konsumen itu meminta kepada penjual diambilkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang hanya dibeli sehelai baju dari tiga contoh yang dimimta.

Ulama fikih memperbolehkan proses jual beli seperti ini, karena biasanya tidak membawa pertengkaran (perselisihan). Hal ini biasanya diserahkan kepada ‘urf.

³⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 134.

Di samping berkaitan dengan barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak diketahui oleh penjual.

2. jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli “ saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”. Jual beli seperti ini batal menurut jumruh ulama dan fasid menurut mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.
3. menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli barang berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat- sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama mazhab Hambali menyatakan, bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli ini batal secara mutlak.

4. jual beli yang dilakukan orang buta

Jumruh ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.

5. barter barang dengan barang yang diharamkan

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

6. jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukunya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjaul senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini batil sama sekali.³⁸

2.2.2.6 Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.

2.2.1.6.1 Al – Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁹

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 128-138.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah Swt. Telah menghalalkan jual beli kepada hamba-nya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁰

Ayat tersebut jelas bahwa diharamkannya kepada kita untuk memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

2.2.2.6.2 as-sunnah

Rifa'ah Ibnu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” Riwayat Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.⁴¹

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

⁴¹Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam Allusy. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* Jilid ke III, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), h. 2.

Berdasarkan hadits tersebut setiap manusia pada dasarnya dituntut bekerja untuk memperoleh resekil dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mencari resekil. Oleh karena cara yang berbeda ini pulalah manusia memperoleh resekil yang berbeda-beda antara satu sam lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Oleh karena seorang muslim dituntut untuk melakukan suatu yang terbaik dan menjauhi usaha haram, maka mereka pun mendatangi Rasulullah saw. Untuk meminta petunjuk tentang usaha dan pekerjaan yang terbaik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat. Rasulullah Saw. Membimbing mereka dengan mengatakan bahwa dua inti usaha, yaitu berniaga dan bekerja.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

2.2.2.6.3 Ijma

Ulama muslim sepakat (ijma) atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan, dengan disyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagang atau jual beli itu sah secara hukum.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah Swt mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.⁴²

Beberapa ayat al qur'an, sabda Rasul dan ijma' tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam macam-macam jual beli.

2.2.3 Teori Undian

2.2.3.1 Pengertian Undian

Apabila kita berbicara tentang undian dan lotre, di rasa seolah-olah tidak ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Sehingga perlu kita telah lebih lanjut tentang definisi keduanya.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan, bahwa undian itu berasal dari undi yang berrarti buah, main, membuang atau menarik, dan dalam bahasa Arab disebut *Qur'ah* yang berarti mengundi. Sedangkan lotre menurut kamus Inggris-Indonesia yang ditulis oleh Jonh Echols berarti undian atau dapat lotre yang ditulis dengan *lottery*.⁴³ Begitu pula bahasa Belanda *loterij* yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan. Setelah kita lihat pernyataan ini, maka dapat disimpulkam bahwa antara undian dan lotre itu tidak ada bedanya dan tidak dapat dibedakan secara mendasar.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 179.

⁴³Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994). 603.

Menurut Ibrahim Husein lotre atau undian berhadiah adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Tujuannya untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan dibuka untuk umum. Siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.⁴⁴

Lottery (Inggris) berarti undian. Dengan demikian, lotere atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum lotere (undian) itu, apakah termasuk judi atau tidak, maka lebih dahulu dipahami mengenai pengertian judi (*maisir*).

Menurut Ibrahim Hosen Judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan dalam satu majelis.⁴⁵

Iman al-Ghazali sebagaimana yang dikutip di dalam buku Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam karangan Nazar Bakry, menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Al-Qur'an telah jelas menegaskan bahwa judi (*maisir*) itu adalah dosa besar dan termasuk pekerjaan setan.

⁴⁴Arwin Rusdi, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2013), h 14.

⁴⁵Ali. Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Cet,II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 100.

Permainan dadu atau *lentrek* yang apabila dibarengi dengan perjudian maka hukumnya adalah haram, hal itu disepakati oleh para ulama. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh apabila permainan itu tidak di barengi oleh perjudian.⁴⁶

Judi termasuk perbuatan dan permainan yang terlarang, tidak dibolehkan seorang muslim menjadikan judi itu sebagai hiburan dan pelengah waktu terluang, sebagaimana tidak dibolehkan menjadi mata pencaharian dalam bentuk dan keadaan sebagaimana pun. Islam menuntut seorang muslim dalam mencari rezeki supaya menempuh jalan yang halal dan usaha yang baik, bukan dengan perjudian yang sifatnya main untung-untungan. Islam mengajarkan supaya mengambil harta orang lain itu dengan jalan pertukaran dan menurut hukum, sedang mengambilnya dengan perjudian termasuk memakan harta manusia dengan jalan bathil. Apabila bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian ini sangat besar sekali baik mengenai perorangan ataupun terhadap masyarakat. Bertalian dengan harta benda ataupun moral, seorang yang telah dimabuk candu perjudian lupa akan kewajiban terhadap dirinya keluarganya apalagi terhadap Tuhan dan Agamanya⁴⁷

2.2.3.2 Undian (Lotre) Menurut Ulama Mazhab

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.

⁴⁶Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 71.

⁴⁷H Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 569.

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian yaitu:

2.2.3.2.1 Undian yang menimbulkan kerugian financial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihnyanya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut *Al-maisir* dalam Q.S. Baqarah/2:219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁴⁸

Ayat tersebut menjelaskan kepada umat muslimin tentang hukum minuman keras dan judi bahwa dosa khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya bagi manusia.

2.2.3.2.2 Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para pengundi nasib atau peramal, sehingga akal

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistis. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut dengan al-azlam dalam Q.S. Ma'idah/5:90.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴⁹

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian. Yang termasuk dalam kategori ini ialah segala macam undian berhadiah dari perusahaan perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut) seperti undian untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan Cuma-Cuma dan undian untuk menentukan giliran tertentu, seperti dalam arisan. Termasuk juga dalam kategori ini bentuk undian dalam kategori prioritas urutan dalam perlombaan, baik olahraga maupun kesenian.⁵⁰

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

⁵⁰Joko Susilo, Undian Berhadiah, <http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/2012/05/undian-menurut-fikih.html>. diposting tanggal (23 Mei 2012). (Diakses 04 Desember 2018)

2.2.3.4 Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah

Undian berhadiah sebenarnya bukanlah suatu perkara baru di dunia ini. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka macam. Salah satu yang paling terkenal adalah *yanasib* atau lotre, yakni kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan atau bahkan jutaan orang. Sebagian kecil dari uang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa penyumbang dengan mengundi kupon-kupon yang telah dibeli oleh para penyumbang tersebut. Adapun sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Indonesia praktek tersebut pernah ada dengan berbagai nama, seperti sumbangan sosial berhadiah (SSB), Tapornas, Porkas, Damura dan sebagainya. Umumnya undian semacam itu digunakan dengan dalih untuk memajukan bidang olah raga Indonesia seperti Tapornas, Porkas, dan Danura.

Pro dan kontra pun terjadi menanggapi permasalahan itu. Ada pihak yang menghalalkan, namun ada pula yang mengharamkannya.

Ibrahim Hossen mengatakan bahwa lotre, SSB, Porkas dan sejenisnya tidaklah masuk dalam kategori judi. Menurut beliau yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Pengertian ini terinspirasi dari pendapat Iman Syafi'i yang mengatakan bahwa '*illat* diharamkannya judi adalah berhadap-hadapan atau langsung pendapat serupa juga diungkapkan oleh Syekh Ahmad Sukarti, Fuad Muhammad Fachrudin dan Syekh Muhammad Abduh seperti yang dikutip oleh Ibrahim Hossen dalam bukunya yang berjudul "Apakah judi itu?"

Menurut A. Hassan dalam bukunya yang berjudul “Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama” mengatakan bahwa kita boleh mengadakan dan menerima uang lotere selama undang-undang Negara ini memperbolehkannya. Sebab, jika kita tidak menerima uang hasil lotre ini, maka dikhawatirkan uang tersebut akan jatuh pada pihak-pihak yang ingin melemahkan Islam. Akan tetapi, dalam hal ini beliau melarang umat Islam untuk membeli lotre.

Sedangkan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa meskipun lotre masuk dalam kategori haram, namun keharamannya tidaklah sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir* karena pada *qimar* dan *maisir* langsung menimbulkan permusuhan, pertengkaran bahkan terkadang sampai tikam-menikam antara yang menang dan yang kalah. Dalam lotre ini tidak terdapat yang demikian. Namun, di dalamnya terdapat pula padanya hal-hal yang menyamakan dengan *qimar* atau *maisir*.⁵¹

2.2.3.5 Unsur-unsur Maysir

Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai maysir jika terdapat unsur-unsur berikut:

1. Taruhan (*mukhatarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
2. Seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku juga mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang

⁵¹Abdul Choliq, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah* (Skripsi Serjana: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008), h. 34-38. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/88/jtptiain-gdl-abdulcholi-4356-1-skripsi-p.pdf>, (diakses 17 September 2018).

yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.

3. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
4. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan.

Penjelasan di atas, kita bisa mengidentifikasi praktik judi, yaitu setiap praktik yang ada empat unsur tersebut, maka itu termasuk judi.⁵² Maka permainan yang apabila dalam transaksinya itu terdapat unsur-unsur di atas termasuk dalam kategori maysir (judi).

2.2.4. Teori Mekanisme

2.2.4.1 Saluran Distribusi Tidak Langsung

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadilly, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan mendistribusikan dan mengangeni.⁵³ Pengertian distribusi menurut kamus besar Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada

⁵²Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 193.

⁵³Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 93.

pegawai negeri, penduduk, dsb.⁵⁴ Sedangkan distribusi tidak langsung yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara.⁵⁵

Berkaitan dengan pemaparan di atas saluran distribusi tidak langsung dapat diartikan sebagai proses penyaluran barang dan jasa dari produsen sehingga dapat sampai ketangan konsumen. Pemilihan sistem distribusi merupakan suatu hal yang penting tak terkecuali jual beli undian berhadiah, oleh karena itu sistem distribusi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam suatu kegiatan agar dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Berikut ini adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Produsen-Konsumen; disebut saluran langsung atau nol tingkat (*zero level channel*).
2. Produsen-Pengecer-Konsumen; disebut saluran satu tingkat (*one level channel*).
3. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen; sering disebut saluran dua tingkat (*two level channel*).
4. Produsen-Agen-Pengecer-Konsumen; tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana melibatkan dua perantara.
5. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Konsumen; disini terdapat tiga perantara (*three level channel*) atau disebut saluran tiga tingkat, dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer.⁵⁶

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 270.

⁵⁵Muhammad Malik, *Jenis-jenis Distribusi*, <http://simplenews05.blogspot.com/2015/11/jenis-jenis-distribusi.html>. (diakses 14/02/2019).

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul)

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi Kasus di Tiroang Kabupaten Pinrang)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan Konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb);⁵⁷ sehingga analisis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyelidik terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam hal ini jual beli undian berhadiah yang dilakukan masyarakat Tiroang.

2.3.2 Hukum Ekonomi Islam

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.⁵⁸ Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang,

⁵⁶ S Seloka, *Tinjauan Umum Tentang Distribusi*
[http://www.google.com/search?q=S+Seloka%2C+tinjauan+hukum+tentang+distribusi Pdf](http://www.google.com/search?q=S+Seloka%2C+tinjauan+hukum+tentang+distribusi+Pdf) (diakses 14/02/2019).

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, h. 58.

⁵⁸H. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Islam: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 6.

kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁵⁹

Hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al- Qur'an, hadits, dan ijihad para ulama

2.3.3 Jual beli, adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶⁰

2.3.4 Undian Berhadiah

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan, bahawa undian itu berasal dari kata undi yang berarti buah, main, membuang atau menarik dan dalam bahasa Arab disebut *Qur'ah* yang berarti mengundi.⁶¹

Menurut Ibrahim Husein lotre atau undian berhadiah adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Tujuannya untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan dibuka untuk umum. Siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.⁶² Sedangkan pengertian hadiah

⁵⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

⁶⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat, 589).

⁶¹Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994), 603.

⁶²Arwin Rusdi, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah, 2013), h 14.


menurut istilah para ahli fikih adalah suatu pemberian dengan maksud memuliakan, menjalin rasa suka, menyambung tali persahabatan, atau untuk suatu kebutuhan yang lain. Sementara menurut pedagang serta ahli bisnis, hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya⁶³

2.4. Kerangka Pikir

Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, selain untuk memenuhi kehidupan, berusaha juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah *SwT*. Mencari keuntungan adalah tujuan utama ketika menjalankan sebuah usaha, tetapi pelaku usaha seharusnya berperilaku sesuai kaidah-kaidah ekonomi Islam, akhlak dalam ekonomi Islam dianalogikan dengan etika dalam beraktivitas ekonomi dengan akhlak manusia menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai syariah Islam. Maka dalam menjalankan usaha jual beli undian berhadiah perlu melakukan moral hukum ekonomi Islam. Dalam menjalankan usaha jual beli undian berhadiah seorang pedagang harus memperhatikan hal-hal yang tidak akan merugikan pihak lain, seperti halnya dalam praktiknya, karena ekonomi Islam menganjurkan manusia berusaha dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan syaria'.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

⁶³Arwin Rusdi, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariat Islam*, h. 14.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁴ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁵

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

⁶⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁶⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I: Jakarta Rineka Cipta, 2008), h. 22.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu \pm 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁶⁶ Data primer seperti data yang diperoleh langsung dari wawancara para pedagang kecil atau pedagang eceran di Tiroang Kabupaten Pinrang dan data primer ini diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu para pedagang kecil tentang bagaimana mekanisme jual beli undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

⁶⁶Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung; Alfabeta, 1995), h. 65.

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari: Kepustakaan, Internet, Artikel, Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik *field research* ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.5.1.1 Observasi (Pengamatan)

Penulis mengamati objek yang akan diteliti dalam hal ini para pedagang eceran yang mempraktikkan jual beli undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi dilakukan guna mengamati perilaku para pedagang eceran yang melakukan transaksi jual beli undian berhadiah dalam aktivitas kesehariannya.

3.5.1.2 Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee).⁶⁷ Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.⁶⁸

⁶⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 108.

⁶⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 39.

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang kongkret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁹

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.⁷⁰ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, panyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁶⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158.

⁷⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I: Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 209.

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁷¹ Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.



⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. XIII: Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan dijadikan tempat penelitian merupakan hal yang penting yang harus diketahui oleh penulis. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang, sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui mengenai gambaran umum lokasi penelitian (Kecamatan Tiroang) adalah sejarah Kecamatan Tiroang (letak Geografis, dan kondisi kependudukan).

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tiroang.

Sejarah merupakan peristiwa/kejadian yang pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa yang dapat menjadi pengetahuan serta dapat dikembangkan. Konon kabarnya, kota Pinrang, terdapat desa yang subur dan makmur, dan penduduk yang damai. Yang diberi nama Mattiro Deceng, yang sekarang diberi nama Kecamatan Tiroang seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Tiroang adalah Kecamatan yang sejahtera, indah dan bersejarah. Penduduk Tiroang pun dulunya banyak yang bukan penduduk asli Tiroang. Melainkan penduduk-penduduk pendatang. Penduduk yang datang itu berasal dari beberapa daerah, dari Timur, Selatan, Barat, dan Utara, sebagian datang ke Tiroang. Kecamatan Tiroang memang Indah dan luas, banyak yang ingin mengambil ahli tanah tersebut, banyak yang ingin merebutnya.

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Tiroang. Diantaranya menurut kaum bangsawan nama Tiroang pertama dinamakan Pattiro

Decengna Sawitto. Dan pada waktu itu Tiroang adalah tempat dimana orang-orang dari berbagai kalangan (kaum) mengadakan berbagai musyawarah untuk hasil mufakat. Adapun sistem pemerintahan warisan pada saat itu terdiri dari 4 Swapraja dan 10 Distrik, yang susunan pemerintahannya berawal dari wanua distrik, distrik kedesa, desa ke lurah, lurah ke Tiroang. Seperti yang kita kenal dengan sekarang ini dengan sebutan kecamatan Tiroang. Pada saat itu pula awal kepemimpinan Tiroang di pimpin oleh Raja Pertama oleh Mallelluang, raja kedua oleh Makkasau, raja ketiga dipimpin oleh Makkarau, mereka bertiga ini adalah saudara kandung. Dan kemudian dilanjutkan dengan raja Keempat oleh Paduyaitu anak dari raja pertama (Mallelluang). Dan selanjutnya kepemimpinan Tiroang dilanjutkan oleh pemerintahan daerah dan pejabat. Pejabatnya pun silih berganti sampai saat ini.

Jadi dari 4 Swapraja dan 10 Distrik Tiroanglah sebagai penentu sah atau tidaknya suatu keputusan. Dalam sejarahnya Tiroanglah distrik terpenting karena tanpa arung Tiroang segala sesuatunya tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan suatu rapat atau musyawarah harus dilandasi dengan duduknya arung Tiroang. Dan apabila di adakan suatu rapat/musyawah yang pertama dimintai keterangannya harus arung Tiroang. Arung Tiroanglah yang pertama harus bicara dalam rapat itu.

Dalam pertemuan/musyawah tak dapat dilaksanakan/diputuskan hasil rapat tanpa hadirnya Pattiro Decengna Sawitto (Arung to Raja) yang duduk dikursi acara tersebut. Musyawarah pada saat itu dilambangkan dengan “Te’dung Tanre (payung Tinggi)” yang fungsinya untuk mufakat apabila ada perselisihan, dan ketika payung itu berdiri artinya hasil musyawarah itu telah sah. Payung tinggi itu seperti halnya palu sidang.

Adapun ciri khas adat Tiroang saat itu yaitu ciri khas Tiroang dilandasi dengan tanah yang subur, nan luas dan kehidupan masyarakatnya sangat makmur,

sehingga pada saat itu banyak yang ingin merebut daerah Kecamatan Tiroang. Tetapi Berkat perjuangan Pattiro Decengna Sawitto (Arung) sehingga kecamatan Tiroang tak jadi direbut oleh daerah lain dan tetap berdiri makmur seperti sekarang ini. Dan adat Arung Tiroang pada saat itu dinamakan “Gallareng” yang dalam artian bulerang mayat. Tapi dengan syarat berjalan dengan maju mundur, tetapi itupun berlaku hanya untuk kalangan/kaum Raja atau Arung.

Adapun pepatah orang Tiroang waktu itu yaitu “Lebbireng moi tudang-tudangnge naiya lulue, lebbireng tosi jokka-jokkae naiya tudang-tudang bawange” dalam artian harus giat bekerja, bekerja dan usaha.

Dengan ditetapkannya PP NO. 34/1952 tentang perubahan daerah Sul-Sel. Pembagian wilayahnya menjadi daerah swantanta. Yang bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintah. Maka pada tahun 1959 keluarlah UU NO. 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah tingkat-tingkat di Sulawesi yang praktis. Pada tanggal 28 Januari 1960 keluar surat keputusan menteri dalam negeri NO:UP.7/3/5.392 Yang menunjuk H.A. Makkoeloe menjadi kepala daerah tingkat II Pinrang. Karena saat itu unsur/organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Dan sampai sekarang Kecamatan Tiroang tetap subur, makmur dan memiliki penduduk yang damai. Sehingga Kecamatan Tiroang menjadi Kecamatan yang sejahtera, indah, dan sangat bersejarah.

4.1.2 Letak Geografis Kecamatan Tiroang.

Kecamatan Tiroang merupakan salah satu kecamatan dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kecamatan Tiroang terletak di Kelurahan Tiroang dengan Luas wilayah Kecamatan

77,73 km². Adapun letak geografis Kecamatan Tiroang berada pada 3°48'21.63"S - 119° 42'11.18" T elev 18 m. Adapun batas administrasi Kecamatan Tiroang yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Patampanua
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto

Kecamatan Tiroang terdiri dari 14 lingkungan dan 5 kelurahan dimana lingkungan dengan luas wilayah terluas yaitu Kelurahan Tiroang dengan luas wilayah 30,03 Km² sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Mattiro Deceng dengan luas wilayah 4,76. Adapun luas wilayah dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kecamatan Tiroang.

Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)	Jarak (Km) dari Ibukota Kecamatan	Jarak (Km) Dari Ibukota kabupaten	Ketinggian dari permukaan Air Laut (Meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pammase	13,37	5	15	17
02. Marawi	19,58	4	14	17
03. Mattiro Deceng	4,76	0	10	17
04. Fakkie	9,99	3	7	14
05. Tiroang	30,03	3	13	19
Jumlah	77.73	Xxx	Xxx	13

4.1.3 Kondisi Kependudukan Kecamatan Tiroang

Jumlah penduduk di Kecamatan Tiroang berdasarkan data BPS sebanyak 22,269 jiwa yang terdiri dari 10,900 laki-laki dan 11,369 jiwa perempuan. Adapun wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Tiroang dengan jumlah penduduk sebanyak 5,991 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Kelurahan Fakkie dengan jumlah penduduk sebanyak 3,342 jiwa penduduk.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tiroang.

Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pammase	1.973	2.057	4.030
02. Marawi	2.547	2.658	5.205
03. Mattiro Deceng	1.812	1.889	3.701
04. Fakkie	1.636	1.706	3.342
05. Tiroang	2.932	3.059	5.991
Jumlah	10.900	11.369	22.269

Pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang merupakan persoalan yang penting. Oleh karena itu para orang tua terus berusaha dengan berbagai cara agar putra-putri mereka bisa mengenyam pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang adalah pertanian, wirausaha, PNS, pedangan dan sebagainya. Oleh karena itu perekonomian masyarakat dapat dikatakan ekonomi sedang.⁷²

4.2 Hasil Penelitian

Sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu perlu berhubungan dengan orang lain. Manusia yang hidup di dunia ini selalu dituntut dan diburu oleh kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukan semua itu, mereka melakukannya dengan berbagai macam cara diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedangan dan sebagainya. Dari semua kegiatan tersebut meliputi jual beli atau dalam bahasa arabnya disebut dengan *Al-bai*.

Masyarakat dalam perkembangannya, melakukan suatu cara dengan membentuk suatu lembaga yang mampu meringankan kehidupan perekonomian. Beragam cara yang dilakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya baik secara langsung maupun tidak langsung salah satunya dengan berdagang. Pada masa sekarang ini, berdagang telah banyak dilakukan oleh masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Berdagang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara berdagang.

Dalam hal ini jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhannya yang lain. Oleh karena itu dengan

⁷²Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.

melalui jual beli, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas itu.⁷³ Jual beli, adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷⁴

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prihat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.

Dengan demikian sebagaimana besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang *bathil* atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupanya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.⁷⁵

4.2.1 Mekanisme Jual Beli Undian berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan, untuk itu peneliti ini mengemukakan hasil dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan dari hasil observasi wawancara yang didapatkan.

⁷³Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h.72.

⁷⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi Keempat, h. 589.

⁷⁵Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, h. 117.

Pelaku dalam jual beli ini ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang biasanya disebut dengan produsen, dan pihak yang satu adalah pembeli yang biasa disebut dengan konsumen.

4.2.1.1. Penjual Eceran Pertama

Ibu Hj Jumairah lahir pada tanggal 10 November 1975, yang beralamat di Jl. Boki. Ibu Hj Jumairah seorang Ibu rumah tangga sekaligus sebagai wiraswasta (penjual). Saat ini, Ibu Hj Jumairah memang melakukan jual beli undian berhadiah dalam bentuk mainan yang menyerupai mainan wayang. Mekanisme jual beli undian berhadiah yang dilakukan Ibu Hj Jumairah. Sebagaimana Penuturan Ibu Hj. Jumairah:

“penjual langsung membeli undian berhadiah yang menyerupai mainan wayang di pasar sentral pinrang di toko 99 dengan jumlah 1 boks isi kurang lebih 50 lembar tanpa hadiah saya hanya membeli posternya saja dan menjualnya kembali berupa poster saja ke sesamapenjual eceran dan anak-anak sekolah seperti SMP, SD yang ingin menjualnya kembali dengan harga Rp 5.000 Per 2 lembarnya dengan menyediakan hadiahnya sendiri tetapi kalau anak-anak yang membeli hanya untuk di mainkan saja tanpa menjualnya kembali biasanya dia memberi harga Rp 3000 per 1 lembarnya. Undian berhadiah yang saya jual tidak dijual bersama dengan hadiahnya saya menjualnya dengan posternya saja tidak seperti penjual lain yang menjualnya dengan eceran jadi saya tidak menyediakan hadiah seperti penjual lain yang menjual secara eceran harus menyediakan hadiah”⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yang di perjual belikan Ibu Hj Jumairah memperoleh keuntungan pada setiap penjual undian berhadiah yang dijualnya kepada pembeli secara wajar karena ia menjual seperti mainan bisa yang ia jual tanpa ada praktik pengundian.

⁷⁶Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj Jumairah, Penjual Eceran pada tanggal 25 Desember 2018.

4.2.1.2. Penjual Eceran Kedua

Ibu Sukmawati lahir pada tanggal 27 Juli 1987, yang beralamat di Jl. Abdul Majid. Ibu Sukmawati seorang Ibu rumah tangga sekaligus sebagai penjual eceran di kecamatan Tiroang. Alasannya menjual undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang karena selain dalam bentuk mainan yang disenangi anak-anak sehingga ia mudah menjualnya dengan hadiah yang ditawarkannya. Saat ini, Ibu Sukmawati memang melakukan jual beli undian berhadiah dalam bentuk mainan yang menyerupai wayang. Mekanisme jual beli undian berhadiah yang di jual Ibu Sukmawati berbedah dengan Ibu Hj Jumairah sebagaimana penuturannya:

“saya langsung membeli undian berhadiah gosok-gosok berhadiah yang menyerupai mainan wayang di pasar sentral Pinrang dengan harga Rp 5.000 per tiga lembar dengan isi 1 lembarnya itu berkisar 100 kolom tanpa hadiah barulah saya yang menyediakan hadiahnya karena dibeli terpisah dengan hadiahnya tidak satu paket dengan hadiahnya hanya mainannya saja setelah itu penjual menjual kembali dengan cara mengunting per 1 kolomnya dan menjualnya dengan harga Rp 500 kepada pembeli dengan berbagai jenis hadiah yang ditawarkan (mie,teh pucuk, ploridina,wafer) dengan syarat pembeli harus mengosok langsung di depannya saya tidak memberi persyaratan khusus dalam pengosokan sampainya pembeli mendapat gambar bom atau tengkorak sebagai tanda kalah dan belum habis yang digosok sedangkan kalau menang ditanda dengan tersisnya satu kolom kecil yang belum digosok dan selama pengosokan belum dapat gambar bom atau tengkorak maka pembeli itu menang dan bebas memilih hadiahnya yang sudah di tentukan sebelumnya”⁷⁷

hasil wawancara di atas menyatakan bahwa jual beli undian berhadiah yang di perjual belikan Ibu Sukmawati tidak didasarkan sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia karena jual beli yang dilakukan secara tidak langsung terdapat praktik pengundian yang seperti halnya *yanasib* (mengadu nasib) yang mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua bela pihak termasuk salah satu karakter judi di dalamnya walaupun tidak menawarkan uang sebagai salah satu

⁷⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Sukmawati, Penjual Eceran pada tanggal 16 Desember 2018.

hadiahnya dan hanya menawarkan barang sebagai hadiahnya tetapi dalam praktiknya menyerupai praktik perjudian walaupun barang yang diperjual belikan itu mainan yang tidak dilarang tetapi praktiknya itu yang menyerupai judi yang menentukan menang kalah dan untung-untungan.

4.2.1.3. Penjual Undian berhadiah Ketiga

Ibu Hasna lahir pada tanggal 23 Januari 1983, yang beralamat di Kaboe. Ibu Hasna seorang Ibu rumah tangga yang mendadak sebagai penjual undian berhadiah dalam bentuk mainan yang dikemas dalam mainan wayang yang sekarang di perjual belikan di Tiroang Kabupaten Pinrang dengan waktu tidak lama.

Mekanisme jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang dilakukan oleh Ibu Hasna sama seperti jual beli undian berhadiah pada umumnya yang dijual oleh sebageian penjual eceran lainnya yang terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang. Seperti pembeli yang menang memperoleh hadiah dalam bentuk barang bukan uang. Seperti halnya yang dipraktikkan Ibu Sukmawati dan penjual lain yang melakukan hal yang sama sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Hasna:

“awalnya menjual mainan gosok-gosok itu karena anak saya yang ingin menjual jadi saya membantunya. Saya langsung membeli undian berhadiah mainan gosok-gosok berhadiah berbentuk mainan wayang di pinrang dengan harga Rp 3.000 per 1 lembar besarnya tanpa hadiah saya pi nanti yang sediahkan hadiahnya hanya mainan wayang saja hadiah yang saya sediahkan Cuma satu big kola saja setelah itu saya gunting-gunting per 1 kotak kecil dengan 12 kolom itu nanti yang digosok oleh pembeli dan saya biasanya jual Rp 500 per 1 kotak kecil yang membelinya itu anak-anak di sekitar rumah saya memberi syarat harus mengosok di tempat saya tidak boleh di bawah kemana-mana”⁷⁸

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa jual beli undian berhadiah dalam bentuk mainan wayang yang diperjualbelikan Ibu Hasna sama seperti jual beli undian berhadiah yang diperjual belikan oleh Ibu Sukmawati. Yaitu mereka sama-

⁷⁸Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasna, Penjual Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 28 Desember 2018.

sama memperoleh keuntungan pada setiap penjualan hanya saja Ibu Hasna menawarkan hadiah itu satu jenis hadiah berbeda dengan Ibu Sukmawati yang menawarkan banyak hadiah tetapi walaupun hanya satu jenis hadiah yang ditawarkan dalam proses jual belinya itu sama dengan yang dipraktikkan oleh Ibu Sukmawati terdapat praktik pengundian walaupun tidak diundi tetapi diganti dengan digosok dalam menentukan pemenang sama dengan pengundian yang tergantung *yanasib* yang menyerupai dengan praktik perjudian hanya saja ini dikemas dalam bentuk mainan wayang. Mainan yang pada dasarnya tidak dilarang diperjualbelikan.

4.2.1.4. Penjual Undian Berhadiah Keempat

Ahmad Akram Arbang lahir pada tanggal 21 Maret 2004, yang beralamat di Kamp. Baru 1. Ahmad Akram merupakan seorang pelajar. Ia menjual undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang karena adanya keinginan menjual dan melihat banyak orang menjual undian tersebut. Sebelumnya ia bukanlah penjual melainkan seorang pelajar penuturan Akram sebagai penjual undian berhadiah:

“saya membeli undian berhadiah yang menyerupai mainan wayang itu di rumah Hj Jumariah dengan harga Rp 3000 per 1 lembar undian berhadiah ini tidak di serta hadiah hanya posternya saja setelah itu barulah saya membeli hadiah dan mengunting-gunting per 1 kolom dan di jual kembali dengan harga Rp 500 per 1 kolomnya dengan hadiah yang di tawarkan itu seperti teh pucuk dan uang kepada pemenang dan dengan syarat harus di gosok di depan saya yang membeli itu teman-teman saya”⁷⁹

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yang diperjual belikan saudara Ahmad Akram Arbang sama dengan yang di praktikkan oleh Ibu Hasna dan Ibu Sukmawati

⁷⁹Wawancara Pribadi dengan saudara Ahmad Akram Arbang, Penjual Mainan Gosok-gosok berhadiah pada tanggal 26 Desember 2018.

bedanya hanya pada hadiah yang ditawarkan saudara akram menawarkan hadiah itu salah satunya adalah uang sebagai hadiah selain dari barang-barang.

4.2.1.5. Penjual Eceran Kelima

Ibu Surianti lahir pada tanggal 31 Desember 1972, yang beralamat di lingkungan Tonrong Saddang II. Ibu Surianti merupakan seorang Ibu rumah tangga dan kesibukan sehari-harinya sebagai penjual eceran. Ia menjual undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang karena ditawari oleh penjual yang biasanya ia tempati membeli barang-barang untuk di jual kembali. Sebagaimana penuturan Ibu Surianti:

“harga yang dibelikan penjual Rp 5.000 per 2 lembar di pasar undian berhadiah itu ternyata musiman yang banyak beli itu anak-anak karena memang undian berhadiah ini berupa mainan yang menyerupai mainan wayang dengan gambar yang unik hadiah yang ditawarkan penjual yaitu berupa mainan, uang, makan, dan minuman ia membeli tidak membeli satu paket dengan hadiahnya cara menjualnya digunting per 1 lembar kecil di jual per 1 lembar kecilnya itu Rp 500 per 1 lembar kecil terdapat 12 kolom yang nanti akan digosok dan 12 kolom itu terdapat 1-2 gambar bom/tengkorak selama ia menjual undian berhadiah itu tidak pernah mengalami kerugian dan selalu untung. Dan undian berhadiah ini musiman lama menjual kurang lebih satu bulan dan tidak ada lagi”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang atau dikenal dengan mainan gosok-gosok berhadiah yang diperjual belikan Ibu Surianti sama dengan Ahmad Akram Arbang dalam praktiknya itu menawarkan uang sebagai salah satu hadiah, yang perlu diperhatikan adalah praktik yang dilakukan dalam jual beli mainan gosok-gosok berhadiah ini adalah dalam sistem pengundian tetapi diganti dengan cara digosok-gosok dalam menentukan menang kalah seseorang sama halnya dengan pengundian yang menentukan menang kalah seseorang yang dilihat sekilas sama dengan praktik perjudian yang menentukan *yanasib* (pengadu nasib) yang berbeda

⁸⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Surianti, Penjual Eceran pada tanggal 16 Desember 2018.

yaitu hanya objek yang dikemas dalam bentuk mainan yang disenangi oleh orang terutama kalangan anak-anak yang menjadi sasarannya.

Berdasarkan penuturan dari beberapa penjual undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yang disenangi oleh beberapa kalangan terutama anak-anak, sehingga dapat dijelaskan bahwa mekanisme jual beli undian berhadiah dalam bentuk mainan ini yang terdapat pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

1. Mulai membeli mainan gosok-gosok berhadiah
2. Menjual mainan gosok-gosok berhadiah
3. Pengundian dengan cara digosok untuk menentukan menang atau kalah
4. Penyerahan hadiah kepada pembeli yang berhasil memecahkan teka-teki gosokkan itu atau menang.

Berdasarkan penjelasan di atas, jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yang diperjual belikan sebagian kecil masyarakat Tiroang bermula dari munculnya mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang di tawarkan penjual mainan di pasar sentral pinrang yang sering berbelanja di pasar tersebut. Kemudian penjual eceran mulai menjual atau menawarkan kepada pembeli terutama kalangan anak-anak karena ia menjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah dengan jenis hadiah yang ditawarkan menarik berupa mainan yang disenangi anak-anak sehingga anak-anak tertarik untuk membelinya. Selanjutnya penjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang memiliki peran penting untuk membujuk pembeli agar membeli mainan wayang tersebut dengan menyediakan jenis hadiah yang menarik minat pembeli oleh masing-masing penjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah seperti Ibu Sukmawati, Ibu Hasna, Ibu Surianti, Saudara

Ahmad Akram Arbang yang melakukan jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang dalam praktiknya itu diadakan pengundian dengan cara mengosok-gosok dan dijual dengan Rp 500 per 1 lembar kecil atau satu kupon setiap pembelian. Sedangkan Ibu Hj Jumairah melakukan jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang diperjual belikan dalam praktiknya itu tidak terjadi pengundian ia hanya menjual mainan wayang saja seperti mainan biasa yang ia jual sehari-hari. Meskipun setiap penjual memiliki cara tersendiri untuk menjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini seperti dalam hal memperoleh keuntungan, jenis hadiah yang disediakan, dibeli dengan harga yang berbeda, dan dijual dengan harga yang sama. Hal ini sesuai dengan kesepakatan semua pihak baik itu penjual maupun pembeli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang.

4.2.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang.

Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah pada praktiknya menggunakan bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Tiroang adalah Bai' al-mutlak yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang. Oleh karena itu, adapun dalam menganalisis jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah sehingga dibolehkan dan tidak diperbolehkan yaitu:

4.2.2.1 Aspek Jual Beli

4.2.2.1.1 Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam, diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al- Bagarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸¹

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah Swt. Telah menghalalkan jual beli kepada hamba-nya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸²

Begitu pun dengan sabda Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya. Yang Artinya:

Rifa'ah Ibnu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." Riwayat Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.⁸³

Berdasarkan hadits tersebut setiap manusia pada dasarnya dituntut bekerja untuk memperoleh resek dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mencari resek. Oleh karena cara yang berbeda ini pulalah manusia memperoleh resek yang berbeda-beda antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Oleh karena seorang muslim dituntut untuk melakukan

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

⁸³Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam Allusy. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* Jilid ke III, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), h. 2.

suatu yang terbaik dan menjauhi usaha haram, maka mereka pun mendatangi Rasulullah Saw. Untuk meminta petunjuk tentang usaha dan pekerjaan yang terbaik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat. Rasulullah Saw. Membimbing mereka dengan mengatakan bahwa dua inti usaha, yaitu berniaga dan bekerja.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Berbeda halnya dengan jual beli yang dilakukan di Tiroang Kabupaten Pinrang dengan cara menjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang dalam praktiknya usahanya permainan tersebut terdapat unsur perjudian dengan mengandung unsur taruhan yang dilakukan dengan cara berhadap-hadapan dalam satu majelis yang sudah tentu di haramkan. Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita untuk memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Maka jual beli yang mengandung unsur *maisir* pada dasarnya itu haram yang sebagaimana di haramkannya perjudian (*maisir*).

4.2.2.1.2 Rukun Jual Beli.

Praktik jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang dilakukan dengan syarat pembeli harus mengosok langsung di tempat penjual dengan harga Rp 500 per 1 lembar kecilnya atau satu kotak untuk menentukan menang kalah dan dapat hadiah

atau tidak tergantung keberuntungan pembeli sesuai dengan kesepakatan di awal pembelian.

Adapun rukun dalam perbuatan hukum jual beli yaitu:

1. *Ijab* dan *Qabul* ialah secara tidak langsung jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah sudah melakukan *ijab* dan *qabul* dengan memberikan persyaratan kepada pembeli dan me'yakan.
2. *Aqid* (Penjual dan pembeli) Rukun jual beli yang kedua ialah *aqid* atau juga disebut dengan orang yang melakukan akad (penjual dan Pembeli). Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini sudah memenuhi rukun tersebut ada penjual yaitu penjual eceran dan pembeli kebanyakan dari kalangan anak-anak karena undian berhadiah dikemas dalam bentuk mainan wayang yang digemari anak-anak.
3. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Aqad Jual Beli) *Ma'qud 'Alaih* ialah objek yang menjadi sasaran akad atau barang yang dijual (*mabi*) dan harga atau uang (*tsaman*).⁸⁴ Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang tidak sesuai dengan *syara'* karena objek yang menjadi sasarannya mainan gosok-gosok berhadiah yang dalam praktiknya itu terjadi pengundian ya menentukan *yanasib* (mengadu nasib) walaupun dikemas dalam bentuk mainan itu tetap tidak boleh diperjualbelikan karena bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.⁸⁵

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 180-186.

⁸⁵Abdul Rahman Ghazaly, Th.I. Ghufron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012),h. 82.

Dalam suatu perbuatan jual beli, rukun jual beli itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli yang sah hukumnya.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang tidak memenuhi salah satu rukun jual beli. Dimana *Ma'qud 'Alaih* ialah objek yang menjadi sasaran akad atau barang yang dijual telah diketahui jenis undian berhadiah yang dilarang karena praktiknya menyerupai perjudian yang keharamannya jelas diharamkan. Maka, jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah tersebut tidak memenuhi rukun jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

4.2.2.2 Aspek Undian Berhadiah

Kegiatan muamalah terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, tempat, dan waktu. Produsen dalam hal ini penjual mainan berlomba-lomba melakukan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Derasnya arus persaingan dalam bisnis mainan secara umum dan ril secara khusus, memaksa para pelaku bisnis mainan untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam bisnisnya.

Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik, atau yang kontemporer dan bahkan hingga yang unik. Salah satu contoh dari kreasi produsen dalam hal ini penjual mainan pada zaman ini adalah memberikan iming-iming hadiah kepada calon pembeli agar barang yang dijualnya bisa menarik hati calon pembeli dan kemudian membeli barang yang dipasarkan tersebut. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada pembeli dan ada juga yang diberikan secara diundi.

⁸⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 140.

Dewasa ini bentuk dan jenis mainan yang ditawarkan beranekacam salah satunya seperti yang diperjualbelikan masyarakat di Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang dalam mekanismenya atau tata cara jual beli yang menyerupai praktik judi yang pada dasarnya tidak dibolehkan dan bahkan diharamkannya. Sebagaimana yang dijelaskan Ibrahim Hosen judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.⁸⁷ Sama halnya dengan Iman al-Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Al-Qur'an telah jelas menegaskan bahwa judi (*maisir*) itu adalah dosa besar dan termasuk pekerjaan setan.

Judi termasuk perbuatan dan permainan yang terlarang, tidak dibolehkan seorang muslim menjadikan judi itu sebagai hiburan dan pelengah waktu terluang, sebagaimana tidak dibolehkan menjadi mata pencaharian dalam bentuk dan keadaan sebagaimana pun. Islam menuntut seorang muslim dalam mencari rezeki supaya menempuh jalan yang halal dan usaha yang baik, bukan dengan perjudian yang sifatnya main untung-untungan. Seperti yang diperjualbelikan masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang dalam praktiknya itu sama dengan judi, karena dalam penentuan berhak dapat hadiah atau tidak ia melakukan dengan diundi dengan cara mengosok mainan wayang tersebut apabila ia mendapat gambar bom atau tengkorak sebagai syarat kalah dan tidak mendapat hadiah dan harus digosok di tempat penjual.

⁸⁷Ali. Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Cet,II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 100.

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.⁸⁸ Dari salah satu jenis undian yang dijelaskan itu maka jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini mengandung unsur mudarat atau kerusakan dilihat dari mekanismenya yang menimbulkan kerugian pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan atau menang, maka di pihak lain ada yang merugi.

4.2.2.3 Aspek Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syariah Islam.

Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang diperjualbelikan di Tiroang Kabupaten Pinrang belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat daripada *mudharatnya*, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil, terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang tidak dibolehkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

⁸⁸Joko Susilo, Undian Berhadiah, <http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/2012/05/undian-menurut-fikih.html>. diposting tanggal (23 Mei 2012). (Diakses 04 Desember 2018)

Sebagaimana yang telah kemukakan Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaan menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi islam, yaitu:

4.2.2.1.1 Prinsip *Ibahah* (kebolehan)

Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *muamalah* tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang dijual sebagian masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang menggunakan jual beli mutlak yang dalam praktiknya bertentangan dengan hukum ekonomi Islam di karenakan dalam proses jual belinya yang terdapat praktik perjudian mengantungkan *yanasib* dari menang kalahnya. Adapun jual beli itu sendiri muncul pada zaman modern, Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan dengan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas. Perkembangan yang dimaksud memungkinkan terjadinya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan dalam praktiknya.⁸⁹ tidak ada pada masa Nabi dan masih juga didiskusikan oleh para ulama. Undian berhadiah yang pada awalnya di perbolehkan.

menurut Ibrahim Husein adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian ini di lakukan

⁸⁹Ghufron A.Mas'adi, *Figh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Tujuannya untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan dibuka untuk umum. Siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.⁹⁰ Tapi Berbeda dengan jual beli undian berhadiah yang diperjualbelikan masyarakat di Tiroang yang dikemas dalam bentuk mainan wayang ini dengan undian berhadiah yang di sebutkan oleh Ibrahim Husein di atas. Berbeda halnya dengan cara yang dilakukan oleh penjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang semata-mata tujuannya mencari keuntungan dan bukan proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial melainkan untuk menarik minat pembeli terutama anak-anak yang dikemas dalam bentuk mainan karena semakin berkembang teknologi maka makin pula berbagai macam mainan di prosuksi. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqh yaitu:

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judidannya.⁹¹

Berdasarkan kaidah tersebut maka jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang tidak boleh

⁹⁰Arwin Rusdi, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah, 2013), h 14.

⁹¹ Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006). h.130.

dilaksanakan karena jelas ada dalil yang menjelaskan dan tegas menyatakan keharaman undian berhadiah tersebut. Seperti mengakibatkan *kemudharatan* tipuan, judi dan ribasebagaimana yang dimaksud kaidah di atas.

4.2.2.1.2 Prinsip Kebajikan/Kebenaran (*al-haq*)

Prinsip kebajikan/ kebenaran (*al-haq*) cara dagang dan objek dagang harus berlandaskan kebajikan atau kebenaran (*al-haq*). Prinsip *al-haq* erat kaitannya dengan persoalan halal haram. Objek jual beli haruslah halal dari sudut pandang agama. Hal ini berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang agama. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Begitu pula dari segi cara, dilarang melakukan jual beli spekulatif, atau berbau judi (*maysir*). Oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*).⁹²

Penuturan Adam Farid salah satu pembeli undian berhadiah:

“saya tertarik membeli undian berhadiah itu selain berbentuk mainan wayang karena hadiah yang ditawarkan itu menarik seperti uang, minuman, dan makanan ringan biasanya ia membeli dengan harga Rp 500 per 1 lembar kecilnya jumlah yang dibeli berkisar antara Rp 1000 – 3000 dengan jumlah yang dibelinya itu kadang ia menang dan kalah tapi lebih banyak kalah daripada menang”⁹³

Hal yang sama di tuturkan oleh Yusril pembeli undian berhadiah:

“yang membuat saya tertarik membeli mainan wayang ini adalah hadiahnya yang ditawarkan menarik saya biasanya membeli dengan jumlah Rp 2000 saya dapat 4 kotak karena 1 kotaknya itu dijual dengan harga Rp 500. Dengan mengosok satu kotak biasanya langsung menang dan dapat hadiah tapi bisa juga dari 4 kotak yang saya beli tidak dapat apa saya kalah tergantung keberuntungan. Hadiah yang ditawarkan berupa teh pucuk, flodina, uang 2000 - 3000, makan, kalau saya menang biasanya saya pilih uang kadang juga minuman.”⁹⁴

⁹² Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Yogyakarta: Trust Media, 2014), h. 18.

⁹³ Wawancara Pribadi dengan Adam Farid, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 26 Desember 2018.

⁹⁴ Wawancara Pribadi dengan Yusril, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 25 Desember 2018.

Hal juga sama dituturkan oleh Khaerul Ali pembeli undian berhadiah:

“saya tertarik membeli undian berhadiah itu karena selain mainan wayang juga karena hadiahnya biasanya saya membeli dengan harga Rp 500 dan 1000 per 1 lembar kecilnya hadiah yang diberikan berupa uang yaitu 2000, big cola, mie, teh pucuk dll. Biasanya saya membeli dengan jumlah Rp 2000 -3000, biasanya saya menang hanya satu kali dengan jumlah yang saya beli. Tergantung dari keberuntungan hari itu biasa 1 kali sampai 2 kali gosokan saya sudah mendapat gambar bom itu tandanya kalah kalau saya menang ditandai dengan tersisanya 1 kolom dari 12 kolom yang tersedia yang tidak digosok dan itu adalah gambar bom. Maka saya dapat hadiah, hadiah yang saya pilih biasanya uang dan minuman tetapi yang sering saya dapatkan kalah daripada menang”⁹⁵.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang diperjualbelikan masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang. Tidak berlandaskan prinsip kebajikan/ kebenaran (*al-haq*) cara dagang dan objek dagang yang di praktikkannya dan diperjualbelikannya sebagaimana penuturan Adam Farid, Yusril, Khaerul Ali oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/ kebenaran (*al-haq*) dilarang melakukan jual beli spekulatif, atau berbau judi (*maisir*) dimana prinsip *al-haq* erat kaitannya dengan persoalan halal haram. Sebagaimana mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang diperjualbelikan dan dalam praktiknya sama halnya dengan perjudian yang mengantungkan keuntungan semata dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Hal itulah dipandang dari sudut agama objek jual belinya di haramkan.

4.2.2.1.3 Prinsip *Maslahah*

Hukum Islam pada dasarnya untuk mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya

⁹⁵Wawancara Pribadi dengan Khaerul Ali, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 28 Desember 2018.

merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*maslahah mursalah*). Dalam jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini tidak terdapat manfaat keuntungan bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli terkadang pembelilah yang untung apabila ia sering menang daripada kalah dan sebaliknya penjuallah yang untung jikalau pembeli yang sering kalah daripada menang maka terjadilah untung-rugi. Sebagaimana yang dituturkan oleh saudara Ahmad Akram Arbang:

“Biasanya saya mendapat keuntungan itu Rp 20.000 dari hasil jualan undian berhadiah gosok-gosok setiap 1 lembarnya, itupun kalau banyak yang kalah daripada menang dari hasil penjual”⁹⁶

Hal yang sama dituturkan oleh Ibu Surianti:

“tetap ada keuntungan yang saya peroleh dari jual beli mainan gosok-gosok kalau lebih banyak menang daripada kalah maka untungnya sedikit tetapi kalau lebih banyak kalah daripada menang untungnya banyak tergantung resekinya”⁹⁷.

Berbeda halnya dengan penuturan Muhammad Zulfikar Fiqih:

“saya jarang menang dalam pembelian mainan gosok-gosok yang sering itu kalah baru 1-2 kali gosokkan sudah dapat gambar bom atau tengkorak yang menjadi tanda kalah dengan jumlah pembelian Rp 2.000 jadi saya jarang untung sering rugi karena tidak mendapatkan hadiahnya”⁹⁸.

Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah iniia bukan merupakan bagian dari tolong-menolong. Bagi pembeli menolong penjual

⁹⁶Wawancara Pribadi dengan saudara Ahmad Akram Arbang, Penjual Undian Berhadiah gosok-gosok pada tanggal 26 Desember 2018.

⁹⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Surianti, Penjual Eceran pada tanggal 16 Desember 2018.

⁹⁸Wawancara Pribadi dengan Muhammad Zulfikar Fiqih, Pembeli Mainan Gosok-gosok berhadiah pada tanggal 28 Desember 2018.

dengan keuntungan yang diperoleh untuk menambah perekonomiannya, sedangkan penjual juga tidak menolong pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan menawarkan mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah dengan harga yang terjangkau dan jenis hadiah yang dijanjikan luar biasa bagi anak-anak. Sebagaimana yang diutarakan oleh Khaerul Ali bahwa ia tertarik membeli mainan wayang ini selain mainan saya bisa mendapat barang yang diinginkan dengan membeli mainan wayang yang harganya itu murah dengan cara digosok-gosok tetapi itu tidak pasti kalau menang dapat hadiah tapi kalau kalah uang yang hilang tidak dapat apa-apa.⁹⁹ Menurut Adam Farid ia mengikuti jual beli mainan wayang karena hadiahnya dan harga terjangkau yaitu Rp. 500 per 1 lembar kecil, ia dapat memilih hadiah secara bebas yang ditawarkan apabila ia menang daripada dibeli secara langsung yang dapat mengeluarkan uang banyak. Dalam membeli mainan wayang ia juga dapat memilih uang sebagai hadiah selain barang.¹⁰⁰ Dengan kata lain jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu penjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah dengan pembeli. Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini dijadikan salah satu jualannya selain sembako yang ia jual dengan memperoleh keuntungan untuk menambah pendapatan tanpa memperhatikan manfaat dari barang yang ia jual apakah lebih banyak manfaatnya atau kerusakannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang memiliki banyak

⁹⁹Wawancara Pribadi dengan Khaerul Ali, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 28 Desember 2018.

¹⁰⁰Wawancara Pribadi dengan Adam Farid, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 26 Desember 2018.

kemudharatannya daripada kemaslahatannya yaitu ada pihak yang dirugikan dengan praktik yang dilakukan terjadi pengundian yang mengantungkan *yanasib* (mengadu nasib), menentukan menang kalah yang menyerupai dengan perjudian walaupun bukan uang dengan uang dan dikemas dalam bentuk mainan wayang, bukan sebagai ajang tolong menolong antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan ia hanya memikirkan dirinya sendiri antara penjual dan pembeli dalam keuntungan dan memperoleh apa yang ia inginkan dengan cara pengundian.

Tidak mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjual mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah praktiknya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara pengundian yang mengantungkan keberuntungan yang sudah jelas dilarang oleh Agama kita. Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk yang dilakukan masyarakat dalam segi perdagang untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan yang batil dan tidak terdapat unsur tolong menolong di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al- Maidah/5:90.

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁰¹

¹⁰¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih Berkah Cipta, 2012), h. 123.

Ayat dia atas, menjelaskan bahwa judi termasuk perbuatan keji dan menjadi tugas utama setan untuk menyebarkan kekejian di kalangan umat manusia. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya “*Halal Wa Haram*” menyebutkan: “Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi dari untung atau rugi (untung-untungan).¹⁰² Jual beli mainan wayang ini tidak memenuhi syarat diterimanya suatu *masalahah* yang pertama ada dalil yang melarang terkait dengan jual beli undian berhadiah yang tercampuri ada praktik *maisir* sebagaimana yang dijelaskan Ibrahim Hosen Judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.¹⁰³ Kedua jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini dapat dipastikan bahwa hal yang samar-samar atau tidak jelas dan spekulasi, karena praktik jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini terjadi dan ada dimasyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang. Ketiga jual beli mainan wayang ini dilakukan oleh masyarakat yaitu lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan yang bersifat umum.

4.2.2.1.4 Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, dan *dzhulm*.

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidajelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.¹⁰⁴

¹⁰²Arwin Rusdi, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2013), h 7.

¹⁰³Ali. Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Cet,II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 100.

¹⁰⁴Mardani, *Fiqhi Ekonomi Syariah: Fiqhi Muamalah* (Cet. 1; Jakarta:Kencana, 2012). h.29-31.

Jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yang terdapat pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang di antara beberapa penjual yang menjadi informan, tidak ada kendala yang serius yang dihadapi karena pembeli kebanyakan dari kalangan anak-anak yang mudah di atur. Hal ini dituturkan oleh Ibu Hj. Jumairah:

“Kalau saya tidak ada kendalanya karena tidak ada hadiahnya saya hanya menjual posternya biasanya ada kendala habis hadiah masih ada undiannya kalau saya tidak karena saya jual perlembar saja”¹⁰⁵

Sehingga dalam jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang ini, tidak ada unsur *gharar* di dalamnya karena antara penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah saling kenal dengan baik dan saling mempercayai satu sama lain. Menurut Ibu Hasna, pembeli merupakan tetangga dan orang-orang dekat yang sudah dipercaya sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya pembeli yang curang dan karena diberi syarat harus mengosok di tempat penjual dan diawasi oleh penjual langsung.

Riba secara etimologi berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara terminologi fiqh, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰⁶ Larangan Allah Swt memakan *riba* sebagaimana yang terdapat dalam firmannya Q.S Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..¹⁰⁷

¹⁰⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Jumairah Penjual Eceran pada tanggal 25 Desember 2018.

¹⁰⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 20.

¹⁰⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat yang diperjual belikan di Tiroang sebagaimana menurut Ibu Hj Jumairah bahwa dalam jual beli bukan *riba* karena keuntungan yang diperoleh tidak seberapa dan pembeli juga mengetahui hal tersebut. Berbeda halnya yang diutarakan oleh Ibu Hasna, bahwa ia hanya memperoleh keuntungan berkisar Rp 10.000-15.000 setiap 1 lembar dan tanpa diketahui oleh pembeli hal tersebut karena mereka tidak memberitahukannya kepada pembeli undian atau tidak transparan soal keuntungan yang diperolehnya, hal ini dibenarkan oleh Ibu SURIANTI bahwa jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang ini bukan *riba* karena penjual memberi harga yang sewajarnya, tidak berlipat ganda dan walaupun pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Berdasarkan beberapa penuturan informan menyatakan bahwa dalam jual beli undian berhadiah ini tidak terdapat *riba* di dalamnya. Segala keuntungan yang diperoleh penjual itu tidak seberapa dan walaupun tidak ada kesepakatan dengan pembeli.

Dzhulm atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya.

Jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini menurut Muhammad Zulfikar Fiqih, ia merasa rugi karena ia sering membeli dengan jumlah yang banyak jarang menang yang sering ia dapatkan hanya kekalah yang tidak sesuai dengan diinginkan yaitu hadiah. Haknya sebagai pembeli tidak terpenuhi didasarkan pada keberuntungan yang tidak perpihak padanya.¹⁰⁸ Menurut Khaerul Ali ia juga merasa rugi karena ia juga sering membeli mainan wayang yang

¹⁰⁸Wawancara Pribadi dengan Muhammad Zulfikar Fiqih, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 28 Desember 2018.

dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini dengan jumlah yang banyak dengan harapan dapat memenangkannya tetapi kenyatannya tidak ia masih sering kalah daripada menang dalam pengosokkan mainan wayang tersebut sama halnya dengan rekannya Muhammad Zulfikar Fiqih tergantung pada keberuntungannya.¹⁰⁹ Menurut Ibu Sukmawati, dalam jual beli mainan wayang ini yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah terjadi untung-untungan terkadang ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan yang diperoleh baik penjual atau pun pembeli, tetapi hal itu telah diketahui bersama antara penjual dan pembeli sebelumnya karena ini adalah undian berhadiah yang mengantungkan keberuntungan.¹¹⁰ Menurut Adam Farid, jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini ada yang dirugikan baik itu penjual dan pembeli karena di dalam praktiknya ada penentuan menang kalah. Yang menang jadi untung dan yang kalah jadi rugi.¹¹¹ Menurut Yusril, ada yang dirugikan karena kita tidak mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang karena ditentukan dengan keberuntungan antara penjual dan pembeli mainan wayang ini yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah.¹¹²

Sehingga dalam praktik jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang tidak terhindar dari unsur *dzhulm* atau kezaliman karena semua pembeli menuturkan bahwa dalam jual beli mainan wayang ini ada pihak yang dirugikan, mereka tidak saling membantu dan

¹⁰⁹Wawancara Pribadi dengan Khaerul Ali, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 28 Desember 2018.

¹¹⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Sukmawati, Penjual Eceran pada tanggal 16 Desember 2018.

¹¹¹Wawancara Pribadi dengan Adam Farid, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 26 Desember 2018.

¹¹²Wawancara Pribadi dengan Yusril, Pembeli Mainan Gosok-gosok Berhadiah pada tanggal 25 Desember 2018.

setiap pembeli tidak dapat memperoleh haknya yaitu diberikan hadiah setiap kali pembeli sesuai dengan diinginkan karena harus memenuhi syarat yaitu harus memenangkan permainan gosok-gosok berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yang ditentukan oleh keberuntungan, meskipun begitu ada juga beruntung dan mendapatkan hadiah dengan 1 kotak digosok langsung menang dan mendapat hadiah.

Mekanisme jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat di Tiroang Kabupaten Pinrang jika dilihat dari penuturan beberapa informan dengan mengambil beberapa sampel dari penjual dan pembeli yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa di dalam jual beli mainan wayang tersebut sama sekali tidak ada unsur *gharar*, *riba* akan tetapi ada unsur *dzhulm* (kezaliman) yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan kegiatan jual beli mainan wayang tersebut. Walaupun telah adanya kesepakatan dan pengetahuan antara penjual dan pembeli sebelumnya tentang mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah terjadi menang kalah dan dapat hadiah tidak dapat hadiah dalam praktiknya. Namun, hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi pembeli, banyak diantara pembeli mainan gosok-gosok berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang merasa dirugikan karena pembeli sering kalah daripada menang dan tidak mendapatkan apa-apa dengan cara diundi. Praktik jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini lebih banyak mendatangkan kerusakan bagi kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang batil. Oleh karena itu, jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat di Tiroang Kabupaten Pinrang tidak memenuhi hukum jual beli dan rukun jual beli yang sesuai hukum Islam. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam jual beli

mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah adalah tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi prinsip *Ibahah* (boleh), prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*), prinsip *maslahat*, dan salah satu tidak terhindar dari *dzhulm*/kezaliman. Karena dalam pelaksanaan jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini yang perlu diperhatikan adalah bentuk undian berhadiahnya dan unsur-unsur maisir bagi kedua belah pihak baik penjual dan pembeli terutama dalam hal persoalan objek yang diperjualbelikan.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap jual beli Undian Berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang, diantaranya:

- 5.1.1. Mekanisme jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang dari setiap penjual memiliki persamaan dalam praktiknya, tetapi ada satu penjual yang dalam praktiknya itu berbeda karena ia hanya menjual posternya tanpa ada pengundian. Penjual yang lainnya mempraktikkannya dengan cara pengundian dan menyediakan hadiah dengan harga jual Rp 500 per 1 lembar kecilnya dengan jenis hadiah yang beraneka macam. Selain itu, salah satu hadiah yang disediakan berupa uang sesuai keinginan penjual dan adapula penjual yang hanya menyediakan jenis hadiah dalam bentuk barang saja.
- 5.1.2. Menurut Analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat di Tiroang Kabupaten Pinrang tidak memenuhi hukum jual beli, rukun jual

beli, dan bentuk undian berhadiah yang diperbolehkan yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam aspek hukum ekonomi Islam jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah tidak memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam seperti prinsip *ibahah* (boleh), prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*), prinsip *maslahat*, dan tidak terhindar dari unsur *dzhulm*/kezaliman. Tidak memenuhi prinsip *ibahah* (boleh) karena jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah adanya dalil yang secara tegas mengharamkannya. Jika dilihat dari segi prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*) cara dagang dan objek dagang yang dilakukan kedua belah pihak dalam jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah sama dengan jual beli spekulatif atau berbau judi (*maisir*) oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*). Dari segi *maslahah*, kedua belah pihak tidak sama-sama memperoleh keuntungan adanya untung rugi antara penjual dan pembeli tergantung keberuntungannya dengan cara pengundiannya itu digosok-gosok praktik jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah. Mainan gosok-gosok berhadiah ini terdapat unsur *dzhulm*/kezaliman karena antara penjual dan pembeli ada yang merasa dirugikan, Sehingga jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini secara hukum ekonomi Islam adalah tidak dibolehkan dengan memperhatikan prinsip *al-haq* (kebajikan/kebenaran) bagi dua belah pihak antara penjual dan pembeli.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)”, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Sebaiknya jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang ini tidak diperjualbelikan dan dikembangkan dalam bentuk apapun baik itu dalam bentuk mainan wayang karena undian berhadiah yang menguntungkan salah satu pihak sama halnya dengan praktik perjudian yang memiliki lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan yang besar bagi penjual dan pembeli yaitu terdapat unsur kezaliman antara keduanya.
- 5.2.2 Pihak penjual mainan sebaiknya menghentikan penjualan mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah, mengingat mainan wayang tersebut dalam praktiknya sama dengan judi (*maisir*), juga sebaiknya dalam jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini lebih memperhatikan prinsip *al-haq* (kebijakan/kebenaran) baik itu penjual dan pembeli mainan wayang tersebut.
- 5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat terutama di lingkungan sekitar, karena seiring perkembangan zaman masih banyak kegiatan *muamalah* dalam hal ini jual beli yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam dan meskipun sudah mengetahui hukumnya, namun tetap saja masih dipraktikkan di dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya penelitian-penelitian yang dapat dijadikan sebagai media dakwah dan memperdalam ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Allusy, Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. 2010. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid ke III, Kuala Lumpur, al-Hidayah Publication.
- Azzam, Abdul Asis Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amsah.
- Abdulahanaa. 2014. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Yogyakarta: Trust Media.
- A. Karim, Adiwirman dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet I; Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Alfatih Berkah Cipta.
- _____. 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli. 2006. *kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ernawati, Ely. 1995. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Echols, Jonh Mdan Hassan Shadily. 1994. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Th.I. Ghufron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqhi Muamalah*. 2012. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*, Cet. 1: Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Hs,H Fachruddin. 1992.*Ensiklopedia Al-Qur'an Jilid I*,Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____.1997. *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrayani dan Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al Jauziayah, Ibnu Qayyim. 2000. *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 1:Jakarta: Sinar Grafika.
- Mannan,H. Abdul. 2012.*Hukum Ekonomi Islam: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- _____. 2010. *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Mas'adi, Gufron A. 2002.*Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet.1; Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Penyusun, Tim. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Makalah dan Skripsi*.Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Quthb, Sayyid. 2000.*Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Afsalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*,Cet 2:Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet.XIII; Bandung: Alfabeta.
- Soimin, Soedaharyo. 2007. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Cet VII, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Al-Qur'an dan Maknanya Dilengkapi Asbabul Nuzul, Makna dan Tujuan Surah dan Pedoman Tajwid*, Jakarta: Lentera Hati.
- Syafi'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tantri, Francis. 2010. *Pengantar Bisnis* ,Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusanto, M.Ismail danM. ArifYunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet 1: Bogor: Al-Azhar Press.
- Sumber Skripsi:**
- Amin, Muhammad. 2013. *Jual Beli dengan Panjar Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sarjana, Syariah dan Ekonomi Islam/ Muamalah: STAIN Parepare.
- Rusdi,Arwin. 2013. *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam*.Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah: STAIN Parepare.
- Sumber Internet:**
- Bestari,Lusty. 2018. *Hukum Ekonomi Islam*, Blog Lusty Bestari.<http://lustybestari.blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html> (Diakses 4 September).
- Choliq, Abdul.2018. *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*, (Skripsi Serjana: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang,2008),h.34-38.<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/88/jtptiain-gdl-abdulcholi-4356-1-skripsi-p.pdf>, (diakses 17 September).
- Ni'mah, Maulin. 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberia Undian Berhadiah pada Produk Simpanan hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018). <http://eprints.walisongo.ac.id.pdf>. (Diakses pada 04 September).
- Susilo,Joko.2018.Undian Berhadiah, <http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/2012/05/undian-menurut-fikih.html>. diposting tanggal 23 Mei 2012, (diakses 04 Desember 2018).

MuhammadMalik, *JenisjenisDistribusi*, <http://simplenews05.blogspot.com/2015/11/jenis-jenisdistribusi.html>.(diakses 14/02/2019).

S Seloka, *Tinjauan Umum Tentang Distribusi*, <http://www.google.com.pdf>. (diakses 14/02/2019).



LAMPIRAN – LAMPIRAN



**DAFTAR
PERTANYAAN WAWANCARA**

Penjual:

1. Bagaimana sistem jual beli undian berhadiah tersebut?
2. jenis hadiah Apa saja yang ditawarkan?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan?
4. Berapa harga undian berhadiah per 1 lembarnya?
5. Dimana biasanya bapak/ibu membeli undian berhadiah?
6. Apa saja kendala yang terjadi dalam proses menjual undian berhadiah?
7. Siapa saja yang membeli undian berhadiah tersebut?
8. Berapa jumlah undian berhadiah per 1 lembarnya?
9. Apakah undian berhadiah yang bapak/ibu jual tersebut kita beli satu paket dengan hadiahnya?
10. Apa keuntungan yang bapak/ibu peroleh dalam penjual undian berhadiah?

Pembeli:

1. Apa yang membuat anda tertarik membeli undian berhadiah ini?
2. Berapa harga per 1 lembarnya yang ditawarkan penjual?
3. Hadiah apa biasanya yang anda pilih?
4. Biasanya Berapa jumlah undian berhadiah yang anda beli?
5. Apa keuntungan yang anda dapatkan dari membeli undian berhadiah?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	SUKMANIATI
Umur	32 thn
Jenis kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Pekerjaan	IRT
Alamat	TIROANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Salma** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 16 Desember 2018

Informan

()
SALMA

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap	SUKMAWATI
Nama Panggilan	FUKMA
Tempat/ Tanggal Lahir	BOM 27 - 07 - 1987
Alamat	TIRANIC
Pekerjaan	LIPT
Latar Belakang Pendidikan	
a.	SMP
b.	
c.	
d.	

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIANTI
Umur : 46 thn
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : T. SARDANG II

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Desember 2018

Informan


(.....SURIANTI.....)

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : SUDIANTI
Nama Panggilan : ANTI
Tempat/ Tanggal Lahir : TIRDANG - 31 /12 /1972
Alamat : T. SADDANG II
Pekerjaan : UPT
Latar Belakang Pendidikan :
a. S1MA
b.
c.
d.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. JUMARAH
Umur : 43 thn
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat : Jln. Bati

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Salma** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Desember 2018

Informan

(...Hj. JUMARAH...)

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Hj. JUMAIRAH
Nama Panggilan : Hj. JUMA
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 10 November 1975
Alamat : Jln. Bata
Pekerjaan :
Latar Belakang Pendidikan :
a. SMK/SEMEA
b.
c.
d.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : AHMAD AKIYAM ARBANG
Umur : 13 thn
Jenis kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : KAMP. BARA 1

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Desember 2018

Informan

()

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : AHMAD AKBAR AKBANG
Nama Panggilan : AKRAM
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 21 Maret 2004
Alamat : Kamp. Barok I
Pekerjaan : Pelajar
Latar Belakang Pendidikan :
a. smp
b.
c.
d.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASVA
Umur : 36 thn
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : UFT
Alamat : KABOE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Salma** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Desember 2018

Informan

(.....*Hasva*.....)

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : HASWA
Nama Panggilan : GENNA
Tempat/ Tanggal Lahir : Pimrang, 23-01-1985
Alamat : KABOE
Pekerjaan : UFT
Latar Belakang Pendidikan :
a. R -
b.
c.
d.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAGEL ALI
Umur : 12 thn .
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Salma** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Desember 2018

Informan

()

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : KHAERU ALI
Nama Panggilan : KHAERU
Tempat/ Tanggal Lahir : Purung . 4 - Mei - 2006 .
Alamat : Man
Pekerjaan : Pelajar
Latar Belakang Pendidikan :
a.
b.
c.
d.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUHAMMAD ARBANG
Umur : 13 thn
Jenis kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kamp. BAPA 1

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Desember 2018

Informan

(A. Ahmad)

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Zulqar Fiqih
Nama Panggilan : Ferdi
Tempat/ Tanggal Lahir : Puncung, 24 - 02 - 2007
Alamat : Tondong - Caklang II
Pekerjaan : Pelajar
Latar Belakang Pendidikan :
a. SD
b. SMP
c.
d.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ADAM FAFID
Umur : 12 thn
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Pesisir Koppang Pinrang.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Desember 2018

Informan

()

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : ADAM FARID
Nama Panggilan : ADAM
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 31 - 03 - 2006
Alamat : Jln. POKAS Kappang Pinrang
Pekerjaan : Pelajar
Latar Belakang Pendidikan :
a. Smp.
b.
c.
d.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusfil
Umur : 12 thn
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar
Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Salma** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Desember 2018

Informan

yusfil

(.....*yusfil*.....)

Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Yusuf
Nama Panggilan : Ucc
Tempat/ Tanggal Lahir : Purung, 16 - 02, 2007
Alamat : Tirang
Pekerjaan : Pelajar
Latar Belakang Pendidikan :
a. SD
b.
c.
d.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 01132 ☎ (0421)21.307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3385 /In.39/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE :

Nama : SALMA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 24 Agustus 1995
NIM : 14.2200.083
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : DESA TIROANG, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN
BERHADIAH (STUDI KASUS DI TIROANG KABUPATEN PINRANG)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

06 Desember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



[Handwritten Signature]
Djunaidy



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
 PINRANG 91212

Nomor : 070/ 723 /Kemasy.
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 10 Desember 2018
 Kepada
 Yth. **Camat Tiroang**
 di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B3385/In.39/PP.00.9/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **SALMA**
 NIM : 14.2200.083
 Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah
 Alamat : Tiroang Kec.Tiroang Kab.Pinrang
 Telepon : 082386778711.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH (STUDI KASUS DI TIROANG KABUPATEN PINRANG)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Desember 2018 s/d 10 Januari 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Atas Nama **SEKRETARIS DAERAH**
 Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di.Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN TIROANG**

Alamat : Jl. Poros Pinrang-Rappang Km.7 Tlp.(0421) 3915567 No.145

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 07/KTR/I/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. YUSUF NUR, S.STP
Pangkat : Pembina
Nip : 19800326 200003 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat Tiroang

Menerangkan dengan ini sesungguhnya bahwa :

Nama : SALMA
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 24 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswa/Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Jalan Poros Pinrang-Rappang

Identitas diatas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Indian Berhadiah (Studi Kasus Di Tiroang Kabupaten Pinrang), dengan lama penelitian mulai tanggal 10 Desember 2018 s/d 10 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakanaperlunya.

10 Januari 2019
An. MAT
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
TIROANG
M U H . Y U S U F N U R . S . S T P
Pangkat : Pembina
NIP : 19800326 200003 1 001

DOKUMENTASI

Wawancara dengan penjual mainan undian berhadiah



Wawancara dengan pembeli mainan undian berhadiah



Jenis Undian Berhadiah yang di Perjualbelikan



RIWAYAT HIDUP



Penulis, SALMA lahir pada tanggal 24 Agustus 1995 di kelurahan tongrong sanddang II Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari empat bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Mammang Ali dan Wahida. Kini penulis beralamat di Tiroang (Jln. Poros Rappang Pinrang) Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada sekolah dasar Negeri (SDN) 89 Tiroang pada tahun 2003-2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Tiroang pada tahun 2008-2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Tiroang pada tahun 2011-2014 dan sekarang telah berubah menjadi (SMAN) 6 Tiroang, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare sekarang telah beralih menjadi Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Penulis melaksanakan kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Sumbang, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada tahun 2017, Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama pada tahun 2017 Pinrang hingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)”